



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 18/IT4/HK/2022

TENTANG

**DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN,
SBMPTN, DAN MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2022, maka perlu adanya penetapan Daya Tampung Mahasiswa jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri per program studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN, SBMPTN, DAN MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2022, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta
5. Bagian Pendidikan ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE.
NIP-196901181995031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
 INDONESIA YOGYAKARTA
 NOMOR 18/IT4/HK/2022
 TANGGAL 3 JANUARI 2022
 TENTANG
 DAYA TAMPUNG PENERIMAAN
 MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN,
 SBMPTN, DAN MANDIRI INSTITUT SENI
 INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2022

FAKULTAS/PRODI	JENJANG	DAYA TAMPUNG	SNMPTN	SBMPTN	MANDIRI
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN					
1. Tari	S1	80	24	32	24
2. Seni Karawitan	S1	50	15	20	15
3. Musik	S1	80	24	32	24
4. Pendidikan Musik	S1	45	14	18	13
5. Penciptaan Musik	S1	40	12	16	12
6. Penyajian Musik	D4	40	12	16	12
7. Teater	S1	70	21	28	21
8. Etnomusikologi	S1	50	15	20	15
9. Seni Pedalangan	S1	15	5	6	4
10. Pendidikan Seni Pertunjukan	S1	45	14	18	13
FAKULTAS SENI RUPA					
1. Seni Murni	S1	120	36	48	36
2. Kriya	S1	96	29	39	28
3. Batik dan Fashion	D3	40			40
4. Desain Interior	S1	86	26	35	25
5. DKV	S1	90	27	36	27
6. Desain Produk	S1	40	12	16	12
7. Tata Kelola Seni	S1	45	14	18	13
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM					
1. Fotografi	S1	90	27	36	27
2. Film dan Televisi	S1	80	24	32	24
3. Animasi	D3	85			85
JUMLAH		1287	351	466	470

Ditetapkan di Yogyakarta
 REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
 YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
 NIP 196004081986011001



Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Administrasi Umum
 dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE.
 NIP-196901181995031003